



Surat Ahli Waris Jual Beli Tanah

No. SK : 800/004/SK/CPC-2022

Persyaratan

1. Permohonan dari kantor wali nagari
2. Fotocopi pelunasan PBB
3. Fotocopy susunan keluarga ahli waris
4. KTP KK yang membeli dan yang menjual
5. Sertifikat tanah yang di jual
6. Surat keterangan harga tanah atau kwitansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat ahli waris jual beli tanah di buat oleh pengguna layanan dan di bawa ke kantor camat
2. Petugas meregistrasi berkas
3. Petugas meminta tanda tangan atasan
4. Atasan mengkonfirmasi data pada jajaran wali nagari dan jorong
5. Atasan memberi tanda tangan
6. Petugas memberi stempel dan menyerahkan pada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Masyarakat datang ke kantor camat dan menyerahkan berkas 5 menit

Petugas meregistrasi berkas 10 menit

Petugas meminta tanda tangan atasan dan memberi stempel 10 menit

Petugas menyerahkan berkas kepada masyarakat 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintah Kab. Solok / Kecamatan Pantai Cermin

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Media sosial kecamatan atau datang langsung